

**ASPEK POLITIK HUKUM DARI
UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGEOLAAN ZAKAT**

Oleh: Nur Mohamad Kasim

Abstrack

Zaqat (Tithe) is one of the obligatory essential principles of every moeslim. It is giving to the person who is deserved for it because despite tithe is a potential donation (in particularly to decrease the poverty) also have a role in solving the citizens' problem.

Using number 38, 1999, zaqat's processing will be more organized, good administration, so it will be easy in monitoring and assuring the supplying of money which is fair and apportionment. So the legitimating will get the response and encouraging from moeslim.

Key word: *Law Politics Aspect, Laws Number 38, 1999, Zaqat Processing.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus sebagai pranata sosial keagamaan yang harus ditunaikan bagi kaum Muslimin yang mampu.

Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa disamping masih banyak kaum muslimin yang kurang perhatian terhadap aspek sosial juga kurang terencana dan terorganisir secara baik. Hal ini dilangsir dalam suatu musyawarah nasional ulama se Indonesia tahun 1970, bahwa: "amaliyah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan

baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah hanya masalah pengurusan mesjid, madrasah, zakat fitrah dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian", (Semeniar Manajemen Zakat, 1990 : iv).

Di sisi lain tidak kurang pula pemikirannya yang lebih maju yang menyatakan perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh, karena zakat dapat berperan memecahkan masalah

kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangsa, menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan syari'at Islam. Antara lain dikemukakan oleh AMIDHAN bahwa: "Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan adalah dalam penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan yaitu cacat, infaq dan shadaqah dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita", (PPSKIZW, 1994/1995: 7).

Pandangan terakhir tersebut memberi isyarat betapa perlunya pemikiran aplikatif terhadap nilai-nilai Islam yang dikembangkan dalam suatu konsep operasional sebagai wujud pengamalan agama dalam kehidupan nyata yang telah demikian pesatnya mengalami perkembangan dan perubahannya. Pandangan itu pula merupakan indikator di mana reaktualisasi dan reinterpretasi ajaran Islam di bidang muamalah memang harus dilakukan.

Untuk itu perlu dipahami bahwa: "Syari'ah statusnya Qath'iy, seratus persen benar, ia harus diterima apa adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi, berlaku sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi. Penerapannya, kondisi dan situasi harus tunduk dan mengikutinya. Dan perlu ditegaskan di sini, ijtihad tidak berlaku padanya. Fiqh statusnya Dhanny, ia benar tetapi mengandung kemungkinan yang salah, dan sebaliknya ia benar tetapi mengandung kemungkinan yang benar. Hanya saja porsi kebenarannya lebih dominan. Berbeda dengan Syari'ah, Fiqh penerapannya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman", (Ibrahim Husen, Seminar, 1990 : 61).

Dengan kondisi itulah mengilhami orang mengemukakan harapannya untuk pengorganisasian dan pengaturan zakat secara modern sesuai dengan kondisi Indonesia dan selanjutnya mendapat responsif dari Lembaga-lembaga Negara (Parlemen dan Pemerintah) dalam bentuk lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun di sisi lain, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut mengandung polemik (khususnya dikalangan umat Islam) dengan latar belakang bahwa suatu hukum/peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh

penguasa negara tidak lepas dari muatan-muatan politik hukum.

B. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum merupakan paduan dari kata "politik" dan "hukum". Kedua kata ini adalah merupakan pasangan. Politik adalah pesan atau pernyataan kehendak pihak penguasa (the rolling class) dan hukum adalah produk politik yang diturunkan dalam berbagai perundang-undangan, dengan demikian undang-undang bukanlah merupakan produk hukum melainkan produk politik, tetapi hukum diturunkan dari undang-undang. Undang-undang adalah wadah dan hukum adalah norma. Jadi politik hukum adalah = pesan-pesan politik dari The Rolling Class (kelompok penguasa) yang dituangkan/-diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan menjadilah norma/-hukum (Muin Fahmal, Materi Kuliah Tanggal 21 Januari 2000).

Selanjutnya pengertian politik hukum dapat dilihat sesuai apa yang akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Hartono Hadisuprpto (1978: 8) mengemukakan: "Adapun politik hukum di sini hendaknya kita artikan secara pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan".

2. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Mahfud, 1998: 9) mengemukakan bahwa: "Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk, penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum".

Dari batasan pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan, (Mahfud, 1998 : 9).

C. Zakat Sebagai Pranata Sosial Keagamaan

1. **Kedudukan dan Hukum Zakat**
Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau barang yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pasal 1 (2) UU No. 38 Tahun 1999). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, sebagai

berikut: Dari pada Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar Al-Chattab, ra.a, ia berkata: aku telah mendengar Rosulullah SAW berkata: "Islam itu dibina atas lima: pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan ", (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum zakat adalah "Wajib" ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, kewajiban ini telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma para Ulama.

a) Dalil dari Al-Qur'an

Di sini dikemukakan dua ayat sebagai dasar kewajiban zakat, yaitu;

1. Dalam Surat 2 : 45, yang artinya: "Dirikanlah Shalat dan tunaikan zakat..."
2. Dalam Surat 9 : 103, yang artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

b) Dalil dari Hadits: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW, mengutus Mu'adz ke Yaman dari Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu adalah tersebut sabda Nabi SAW:

sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yag fakir-fakirnya". Muttafaq Alaih, dan Lafadh ini dalam riwayat Bukhari (Hassan A, 1969 : 288).

c) Dalil berupa Ijma': "Adapun dalil berupa ijma' adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefarduannya berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama-murtad. Kepadanya diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad. Seorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh", (Wahbah Al-Zuhailly, 1997: 90).

2. Yang Berhak Mendapat Bagian Zakat

Disini

Yang berhak mendapat bagian dari zakat didasarkan pada Surat 9 : 60, yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Dari ayat tersebut jelas telah ditetapkan bahwa yang berhak mendapat bagian dari zakat ada 8 kelompok, yaitu:

1. Orang-orang fakir,
2. Orang-orang miskin,
3. Amil (pengurus- pengurus) zakat,
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya,
5. Untuk (memerdekakan budak),
6. Orang-orang yang berutang,
7. Untuk jalan Allah, dan
8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Peranan Zakat Dalam Menanggulangi Problema Sosial

Secara empiris dapat dikatakan bahwa pada umumnya latar belakang

terjadinya problema (kejahatan) dalam masyarakat karena tekanan ekonomi, maka di sini perlu dikemukakan bagaimana peranan zakat (sebagai suatu aset perekonomian) dalam menanggulangi beberapa problema sosial tersebut.

- Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan umat manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sehingga mengundang kecemburuan sosial yang dapat memicu pemberontakan antara individu dengan individu dan/ atau kelompok dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak pemberontak/ pelaku kejahatan merasa dicurangi/ ada haknya pada orang-orang kaya tersebut. Inilah yang dilansir dalam Surat 51 : 19, yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". Kefarduan zakat merupakan cara yang sangat efektif dalam mengikis kesenjangan dan kecemburuan sosial tersebut.
- Zakat sebagai benteng (menjaga dan memelihara) harta bahkan jiwa dari incaran mata dan tangan para pencuri hal inilah yang dimaksud

dalam hadits Nabi SAW, yang artinya: "Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka".

- Zakat merupakan pertolongan bagi orang miskin dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari rongrongan kaum dhuafa.
- Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa salah satu tujuan zakat adalah " untuk mensucikan jiwa", berarti melatih diri seorang untuk menahan diri dari sikap bakhil, kikir, tamak dan sebagainya, termasuk dari kebiasaan korupsi. Orang yang menunaikan zakat karena lahir dari kesadaran akan tanggung jawab dan memahami hikmah yang sangat tersirat dibalikinya, maka pasti orang itu akan menahan tangannya dari melakukan "korupsi", karena "zakat" dan "korupsi" merupakan dua kondisi yang

memberi dampak yang saling berseberangan (saling bertolak belakang); bagaikan dua ujung garis lurus yang tak mungkin bertemu.

Demikian statemen-statemen tersebut maka nampak bahwa zakat merupakan pranata sosial keagamaan, karena zakat merupakan kewajiban yang disyariatkan untuk ditunaikan setiap individu yang mampu sekaligus berperan menanggulangi berbagai problema dalam masyarakat.

D. Beberapa Politik Hukum Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 terdapat beberapa politik hukum, namun yang menonjol adalah sebagai berikut:

1. Sebagai langkah kebijaksanaan penguasa negara untuk menanggulangi penyimpangan terhadap ketentuan agama.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan hukum yang disyariatkan sekaligus mengandung hukum Fiqh (hasil ijtihad) para ulama, yang berlaku secara universal diseluruh dunia (semua negara).

Maka tidak mustahil dalam suatu negara membuat/-membentuk tersendiri tentang

pengelolaan zakat yang tidak melenceng/ menyimpang dari syari'ah yang disesuaikan dengan kondisi/situasi umat Islam di negara tersebut.

Untuk membuka pemikiran lebih maju tentang pengelolaan zakat dan perlunya mewujudkan zakat secara merata sesuai dengan ketentuan agama. Dengan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah negara Indonesia membentuk suatu kebijaksanaan sebagai hukum nasional yang sesuai dengan kondisi umat Islam di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan agar pembagian zakat dapat secara merata dan tersalur dengan baik kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu maka pengelolaan zakat dalam UU No. 38 tahun 1999 berasaskan iman dan taqwa yang dinyatakan pada pasal 4:

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula para mustahiq supaya memanfaatkan zakat sesuai

dengan ketentuan agama. Dalam Pasal 16 ayat 1 dinyatakan: Hasil pengumpulan zakat didaya-gunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

2. Terbentuknya pengorganisasian dan pengaturan zakat secara modern yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan merupakan pranata keagamaan, serta hasil pengumpulan merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 telah menentukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang berwenang mengumpulkan, mendistribusikan zakat dan mendayagunakan zakat. Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah tingkat nasional, propinsi, daerah kabupaten dan kecamatan, yang dijelaskan dalam pasal 6 dan penjelasan pasal Undang-Undang pengelolaan zakat (UUPZ). Lembaga amil zakat yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh

masyarakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 dan penjelasan pasal UUPZ. Kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas wajib berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 UUPZ). Dengan terbentuknya organisasi dalam pengelolaan zakat di atas yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, maka pengelolaan zakat di Indonesia dapat terorganisir dengan baik, dan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga dengan sendirinya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Islami yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya, sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT., dan apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan tidak akan ada merasa keberatan, malahan menambah ketentraman jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka zakat dapat berhasil guna dan berdayaguna serta difungsikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagaimana pada pasal 5 dinyatakan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam

menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.
3. Zakat sebagai aset/modal dalam pembangunan nasional

Penguasa negara menyadari bahwa zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dijadikan modal yang dipergunakan untuk kepentingan negara, memenuhi berbagai perbaikan, meringankan ekonomi negara, sebagai langkah pasti agar martabat manusia tidak menjadi rendah dan digunakan pula untuk perbaikan kepentingan umum.

Salah satu tugas penguasa negara adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berlatar belakang tuntutan tersebut maka diprogramkan dalam semboyan "pengentasan kemiskinan", dan pembangunan nasional di berbagai sektor.

Penguasa negara menyadari bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial, hal ini tercermin dalam konsideran UU No. 38 tahun 1999, sebagai berikut:

- Dalam pertimbangan pada butir b dan c, yaitu:

“b” bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “c” bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Adapun pendayagunaan zakat pada berbagai sektor antara lain misalnya:

Pasal 16 ayat 2 dinyatakan: “pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”.

Disamping zakat sebagai sumber modal, juga masih ada sumber-sumber lainnya sebagai pranata keagamaan yang boleh diterima dan diamanahkan kepada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat yaitu: infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, dalam pasal 17 UUPZ dinyatakan:

“Hasil penerimaan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris

dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama usaha yang produktif”.

4. Kewenangan dan paksaan

Hal ini dapat dipahami dari ketentuan peralihan pada pasal 24 yang menyatakan:

“(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

“(2) elambat=lambatnya dua tahun sejak di undang-kannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka dapat dilihat adanya kehendak politik untuk memaksakan diberlakukan undang-undang yang dibuatnya dan membatalkan segala undang-undang yang bertentangan (dengan UU No. 38 Tahun 1999) terkecuali ketentuan-ketentuan agama; sebagaimana dikemukakan sebelumnya yaitu dalam pasal 5 (1), 8, dan 16 (1). Atau dengan perkataan lain bahwa penguasa negara pada periode di mana UU No. 38 Tahun 1999 dibuat

menggunakan undang-undang tersebut (sebagai kewenangannya) dalam menyatakan kehendak dan pelaksanaan pernyataan kehendak politiknya.

Politik hukum yang telah dikemukakan di atas, jika dilihat dari segi sifatnya, baik dari segi pengorganisasian, pengelolaan (pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian kepada yang mustahiq) maupun pendayagunaannya untuk berbagai sektor pembangunan nasional pada dasarnya tetap dalam koridor syari'ah dan terakomodasi di bidang fiqh sebagai ijtihad/pendapat para ulama, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu politik hukum tersebut bernilai positif.

Walaupun disadari bahwa zakat merupakan perintah/kewajiban dalam agama namun kenyataan masih banyak umat Islam yang kurang peduli untuk menunaikannya (terutama di bidang zakat harta), maka dengan undang-undang tersebut dapat bernilai dakwah/menggugah umat Islam yang mampu sehingga secara tidak langsung mendidik kesadaran hukum dan kepastian hukum masyarakat. Sebagai undang-undang yang diproduksi oleh manusia tentunya tidak lepas dari sisi kelemahan/kekurangan, misalnya:

- Tidak ada/belum diaturnya sanksi hukum bagi orang yang

enggan mengeluarkan zakat, padahal telah dipraktikkan oleh para sahabat dengan hukum bunuh (karena dipandang kafir) atau diberlakukan hukum seperti orang murtad.

- Tidak ada/belum diaturnya prosentase bagian dari pada pengurus. Walaupun dengan di dalam Islam belum ada ketentuan prosentase bagian amil/pengurus, tetapi perlu diketahui bahwa pendistribusian bagian zakat merupakan lapangan hukum fiqh yang tidak tertutup untuk ijtihad.

Kita tahu bahwa dengan pembentukan badan/lembaga dari tingkat nasional sampai ke kecamatan melibatkan personil yang banyak, maka tanpa pengaturan prosentase dapat berakibat rentan terhadap KKN.

Adapun porspeknya sebagaimana dikemukakan bahwa disamping tidak terdapat penyimpanan dari syari'ah juga memiliki nilai positif sehingga prospeknya ke depan merupakan undang-undang yang patut disosialisasikan, ditindak lanjuti dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu syari'ah. Dan legitimasinya dapat:

- Dilihat dari segi pembangunan nasional jelas merupakan pengaman dan pendukung khususnya disektor perekonomian. Artinya dengan zakat merupakan salah satu strategi

penguasa negara dalam menyelesaikan problema sosial.

- Dilihat dari segi persepsi umat Islam dengan berdasarkan pada "husnu-zan" (berbaik sangka) terhadap penguasa negara, maka akan mendapatkan dukungan yang positif, karena memang pada dasarnya apa yang diatur dalam UU No. 38 tersebut bukan hal yang baru dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan kalau dihayati perintah Al-Qu'an dalam surat: 4 : 59, yang artinya: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta pemimpin-pemimpin kamu".

Ayat tersebut menunjukkan keharusan mentaati para pemimpin/-penguasa termasuk hukum/peraturan perundang-undangan yang dibuatnya (sepanjang tidak menyimpang dari agama).

E. Kesimpulan

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adalah merupakan produk politik yang di dalamnya terkandung pesan-

pesan politik dari pihak penguasa (The Rolling Class) yang disebut dengan politik hukum. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap musakki untuk disalurkan kepada mustahiq, merupakan paranata sosial disamping merupakan sumber dana yang potensial (khususnya dalam pengentasan kemiskinan) juga sangat berperan dalam menyelesaikan problema dalam kehidupan masyarakat.

Aspek politik hukum yang menonjol yang terdapat dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 pada dasarnya bernilai positif, mempunyai porspektif kedepan untuk disosialisasikan, ditindak lanjuti dan dikembangkan. Dengan undang-undang No. 38 tahun 1999, maka pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih terorganisir, teradministrasi dengan baik dan rapi sehingga memudahkan dalam pengawasan serta lebih menjamin penyalurannya kepada mustahiq dengan adil dan merata, sehingga legitimasinya mendapat respon dan dukungan dikalangan umat Islam.

Daftar Pustaka

- Dep. Agama RI. 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep. Agama RI. Jakarta.
- Departemen Agama RI, Tahun Anggaran 1994/1995. *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, Tentang Pembinaan Basis dan petunjuk pelaksanaannya PPSKIZW*, Jakarta.
- Hartono Hadisuprpto, 1978. *Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI)*, Liberty, Yogyakarta.
- Hassan A, 1969. *Terjemah Bulughul Maram*, CV. Deponegoro Bandung.
- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1990. *Seminar Tentang Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, IAIN Raden Lampung.
- Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, 2000. *Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Makassar*.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Yogyakarta.
- Muin Fahmal, A. 2000. *Materi Kuliah Pasca Sarjana UMI*, Makassar
- Yusuf Qardawi, 1996. *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Wadah Al-Zuhaily, 1997. *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.